



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 6 TAHUN 1986 SERI B
NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 11 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1978 TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah, maka tarip mengenai pemotongan ternak yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini perlu ditinjau dan disesuaikan dengan keadaan saat ini :

b. bahwa berkenaan hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak, dan dituangkan dalam Peraturan Daerah,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah.

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 9 Tahun 1978, tanggal 22 Nopember 1978 tentang Pemotongan Ternak.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1978 TENTANG PEMOTONGAN TERNAK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 22 Nopember 1978 Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Maret 1979 Nomor : Hk. 44/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Seri B Tahun 1979 tanggal 5 April 1979, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1979 tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pemotongan Ternak yang telah disahkan dengan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1980 Nomor : 188.3/164/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1980 Seri B pada tanggal 18 September 1980, diubah lagi sebagai berikut ;

- A. Pasal 20 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Didalam RPH ;

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1) seekor lembu / kerbau | Rp 2.000,- |
| 2) seekor babi | Rp 3.000,- |
| 3) seekor kambing / biri-biri | Rp 300,- |

- B. Pasal 20 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Di luar RPH :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1) seekor lembu /kerbau | Rp 2.500,- |
| 2) seekor babi | Rp 4.000,- |
| 3) seekor kambing / biri-biri | Rp 500,- |

- C. Pasal 21 ayat (1), (2) dan ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini dihukum dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (Lima Ribu Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) ini adalah Pelanggaran.
- (3) Apabila yang melakukan pelanggaran tersebut seorang jagal, ijinnya sebagai jagal dapat dicabut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang
Ketua

t t d.

H.S. MARWOTHO

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Rembang Nomor 5 Tahun
1986 Seri B No. 4 pada tanggal
30 - 4 - 1986.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

Rembang, tgl. 12 Nopb. 1985
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(SOERATMAN, SH)

Disahkan ;
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH

Dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 4 - 4 - 1986
No. 1883/ 82 /1986

Sekretaris Wilayah / Daerah
B. / Kepala Biro Hukum

t t d.

W A L U J O S H.

Nip. 010019835

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NOMOR : II TAHUN 1985

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR : 9 TAHUN 1978
TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan diadakannya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemotongan Ternak, adalah sebagai usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang untuk mengontrol dan atau meningkatkan pengawasan terhadap hewan-hewan yang dipotong diluar Rumah Pemotongan Hal ini sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan pemasukan Pendapatan Daerah lewat pemeriksaan terhadap hewan-hewan yang akan dipotong di Rumah Potong, sehingga diperoleh mutu daging yang baik dan sehat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I. A. a, b. Cukup jelas.

B. Sebagai realisasi dari pada pasal 41 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok² Pemerintahan Di Daerah, dimana besarnya denda dan lamanya hukuman telah disesuaikan dengan bunyi tersebut.

Pasal II : Cukup jelas.